



PUTUSAN

Nomor: 26/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2014 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 27 Januari 2014 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Dahlan (abang kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tahun 1999.
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Dahlan (abang kandung Termohon) telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Oktober 1989 yang dahulu masih Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Dahlan (abang kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Janaek dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Marasudin dan Amir dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai.

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan No.26/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhum Dahlan (abang kandung Termohon) adalah gadis sedangkan almarhum Dahlan (abang kandung Termohon) berstatus perjaka.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Dahlan (abang kandung Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum Dahlan (abang kandung Termohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Samsul, laki-laki, umur 22 tahun.
 2. Nur, perempuan, umur 19 tahun.
 3. Hoirul, laki-laki, umur 17 tahun.
 4. Hasbul, laki-laki, sudah meninggal dunia pada tahun 2004.

dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Dahlan (abang kandung Termohon).

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Dahlan (abang kandung Termohon) tersebut tidak/belum didaftarkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) KUA Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan tempat dimana Pemohon dengan almarhum Dahlan (abang kandung Termohon) melangsungkan pernikahan dan Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum dalam bentuk penetapan pengesahan nikah tentang pernikahan Pemohon dengan almarhum Dahlan (abang kandung Termohon), karena penetapan tersebut akan Pemohon pergunakan untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Dahlan (abang kandung Termohon) dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1989 yang dahulu masih Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon yang bernama Janaek dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Marasudin dan Amir dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menegaskan kembali bahwa ltsbat Nikah tersebut dibutuhkan untuk mengurus pembuatan kartu keluarga, karena sewaktu pernikahan Pemohon dengan Almarhum Dahlan dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara syariat Islam dengan Dahlan (saudara kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Janaek yang disaksikan oleh dua orang saksi Marasudin dan Amir dengan mahar uang sebesar Rp. 150.000,- (sratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status pemohon sebelum menikah adalah seorang gadis dan Dahlan adalah jejaka;
- Bahwa masarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Dahlan (saudara kandung Termohon), dan juga tidak ada yang mengatakan pernikahan mereka tidak sah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Dahlan (saudara kandung Termohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Samsul, laki-laki, umur 22 tahun.
 2. Nur, perempuan, umur 19 tahun.

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No.26/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hoirul, laki-laki, umur 17 tahun.

4. Hasbul, laki-laki, sudah meninggal dunia pada tahun 2004.

- Bahwa pemohon sangat membutuhkan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan kartu keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama;

1. **Saksi I:** umur 65 tahun, agama Islam, tidak ada, Tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bersaudara kandung.
- Bahwa Almarhum Dahlan telah meninggal dunia pada tahun 1999, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon menghadap persidangan adalah mohon agar pernikahannya dengan Almarhum Dahlan (saudara kandung Termohon dan juga saudara kandung saksi);
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Dahlan (saudara kandung Termohon dan juga saudara kandung saksi) pada tanggal 20 Oktober 1989 yang dahulu masih Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Janaek dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Almarhum Dahlan adalah dua orang laki-laki Islam baligh dan berakal Marasudin dan Amir.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Dahlan telah dilaksanakan secara syariat Islam;



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Dahlan (saudara kandung Termohon), karena saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus gadis dan Almarhum Dahlan berstatus jejaka.
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon dan Almarhum Dahlan untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Almarhum Dahlan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum Dahlan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak satu orang anak telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon memohon agar nikahnya diistbatkan karena Pemohon dan Almarhum Dahlan tidak memiliki Surat Nikah dan sekarang Pemohon memerlukannya untuk persyaratan mengurus kartu keluarga Pemohon ;

1. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Tempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah istri dari saudara kandung Almarhum Dahlan atau suami Pemohon.
- Bahwa Almarhum Dahlan telah meninggal dunia pada tahun 1999, karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon menghadap persidangan adalah mohon agar pernikahannya dengan Almarhum Dahlan (saudara kandung Termohon) ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Dahlan (saudara kandung Termohon) pada 20 Oktober 1989 yang dahulu masih Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang



bernama Janaek dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Almarhum Dahlan adalah dua orang laki-laki Islam baligh dan berakal Marasudin dan Amir.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Dahlan telah dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Dahlan (saudara kandung Termohon), karena saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus gadis dan Almarhum Dahlan berstatus jejaka.
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon dan Almarhum Dahlan untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Almarhum Dahlan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum Dahlan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak satu orang anak telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon memohon agar nikahnya diistbatkan karena Pemohon dan Almarhum Dahlan tidak memiliki Surat Nikah dan sekarang Pemohon memerlukannya untuk persyaratan mengurus kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon memohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk dijadikan sebagai sarat dalam mengurus kartu Keluarga Pemohon dan suaminya Almarhum Dahlan, karena sewaktu pernikahan Pemohon dan Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai buku Nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, dengan demikian permohonan ini ada mempunyai kepentingan hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon yang merupakan saudara kandung dari Dahlan membenarkan bahwa Pemohon telah menikah secara syariat Islam dengan saudara kandung Termohon yang bernama Dahlan, dimana Dahlan (saudara kandung Termohon) telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hotna dan Anni yang menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Almarhum Dahlan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal tanggal 20 Oktober 1989 yang dahulu masih Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, berwalikan ayah kandung Pemohon yang bernama Janaek, dengan saksi dua orang laki-laki yang bernama Marasudin dan Amir dengan mahar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, tetapi pernikahan Pemohon dan Mansur Harahap tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, kedua orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, oleh sebab itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Dahlan (saudara kandung Termohon) adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal tanggal 20 Oktober 1989 yang dahulu masih Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, tetapi pernikahan mereka tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No.26/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Janaek, dengan saksi dua orang laki-laki Marasudin dan Amir dengan mahar uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tentang Pengesahan Nikah telah memenuhi bukti dan syarat yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap pula sejak dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Almarhum Dahlan (saudara kandung Termohon) sampai saat Dahlan meninggal dunia tidak pernah bercerai dan penetapan isbat nikah sangat diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi syarat mengurus kartu keluarga Pemohon, oleh sebab itu Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon dalam urusan dimaksud;

Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Almarhum Dahlan yang dilaksanakan 20 Oktober 1989 yang dahulu masih Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tigaratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



KETUA MAJELIS

t t d

Dra. EMMAFATRI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA t t d Dra. RABIAH NASUTION, SH	HAKIM ANGGOTA t t d Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, MH
PANITERA PENGANTI t t d Drs. YAHYA IDRIS, S.H	

Perincian Biaya		
1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
3. Biaya proses	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-